



BUPATI BANYUWANGI

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 188/744/KEP/429.011/2013

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA REJOAGUNG
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI**

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Tanggal 01 Oktober 2013, Nomor: 271/04/BPD-RJG/IX/2013, Perihal: Permohonan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, dan Surat Camat Srono Kabupaten Banyuwangi Tanggal 7 Oktober 2013, Nomor: 141/677/429.510/2013, Perihal: Permohonan Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rejoagung Kecamatan Srono, seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan aman, tertib dan lancar;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Nomor: 141.1/Kep.04/BPD/Ds.Rejoagung/2013, Tanggal 01 Oktober 2013, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Srono, telah menetapkan Sdri. Usnatun Sulasiatin sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dalam rangka menjamin efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, perlu mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2010;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
7. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/734/KEP/429.011/2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Wakil Bupati.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA REJOAGUNG KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI.**
- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Sdri. Usnatun Sulasiatin sebagai Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa jabatan Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah 6 (enam) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada Tanggal 22 Oktober 2013

